

PILKADA LANGSUNG DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PERUBAHAN PERILAKU MASYARAKAT DALAM MENUJU PEMBANGUNAN DEMOKRASI DI INDONESIA

Oleh : Roni Lukum, S.Pd. M.Sc
Dosen Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo

A b s t r a c t

In order to realize the democratization process in Indonesia began from government measures to make the arrangement of the system on which to base the implementation of democracy. Among the highly desirable from the discourse of democracy can be seen from the heat of state recruitment system, recruitment systems as stipulated by our constitution before it was amended with the sistem of recruitment by the highes state institution. At that time given the authority to appoint and select a head of state is an agency of the assembly, in other words the state elections held with representation system that does not involve the entire people of indonesia, in case we know that paremeters of the implementation of democracy is people's involvement in decision – making or policy, especially in terms of determining the head of state.

With the idels of democracy then there is a change in the mechanism of state elections that start from a variety of rules changes , especially constitusional law as the supreme legal basis in our country are experiencing a change with the amandement that provides grounding in the implementation of direct local electio0ns . it is set in article of the Constitution of 1945 artcle 1, article 4, section 5 paragraph (2) and Article 18 B Paragraph (1).

Keywords : Direct Election, Implication, Behavior, Politics.

Pendahuluan

Bila mengkaji ketentuan Undang-Undang Pemilu Tahun 2008 tentang pelaksanaan Pilkada, menunjukkan bahwa pemerintah sangat berkeinginan dalam menciptakan negara demokrasi, sebagai sebuah sistem yang dapat mengakomodir aspirasi masyarakat, dimana pilkada adalah merupakan sebuah gambaran dari bentuk dan keseriusan pemerintah dalam mewujudkan demokrasi disemua tingkatan pemerintahan. Pelaksanaan Pilkada bertujuan melakukan penyelenggaraan sistem demokrasi ditingkat lokal untuk menghasilkan penyelenggara pemerintahan di daerah, dalam hal ini eksekutif yang benar-benar merupakan hasil kesepakatan bersama melalui Pilkada dalam menentukan pemimpinnya didasarkan pada asas Pancasila dan berdasar pada konstitusi. Dengan demikian pemahaman kami untuk sementara Pilkada secara langsung merupakan representasi dari pelaksanaan demokrasi di tingkat lokal dalam menentukan pemimpin atau kepala daerah dan wakil kepala daerah yang

ditentukan oleh rakyat lokal itu sendiri, sebagaimana esensi dari demokrasi adalah kedaulatan ada ditangan rakyat.

Melalui pemahaman pilkada secara langsung di atas, memberikan pandangan kepada kita, mestinya dalam pelaksanaan Pilkada secara langsung di daerah tidak harus, diwarnai oleh kekerasan dan anarkisme, karena sebetulnya siapapun yang menjadi pemenang dalam Pilkada secara langsung yang diselenggarakan oleh KPUD mestinya kita menerima secara lapang dada, karena memang tujuan kita melaksanakan Pilkada adalah tidak lain adalah mencari seorang yang dapat dipercaya untuk membawa amanah rakyat secara keseluruhan, bukan bagi sipemenang dalam pilkada tersebut. Dengan menyadari apa yang menjadi tujuan pelaksanaan Pilkada itu, dapat meredam sifat-sifat agresif bagi yang kalah dan unjuk rasa yang disertai dengan kekerasan pun dapat dicegah. Mestinya rakyat tidak harus ada panatisme yang berlebihan pada kandidat kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sikap seperti inilah yang akan menghambat proses demokratisasi melalui penyelenggaraan Pilkada secara langsung, sehingga tidak mengenai sasaran dan cita-cita dalam membangun demokrasi di tingkat lokal.

Pelaksanaan demokrasi sangat ditentukan oleh kedewasaan masyarakat dalam arti demokrasi itu akan terlaksana apabila masyarakatnya memiliki curltur politik atau budaya politik yang tinggi, di mana budaya politik sangat dipengaruhi oleh pengetahuan, pemahaman masyarakat dan ketaatan pada regulasi pelaksanaan Pilkada tersebut. Dapat dikatakan bahwa pelaksanaan Pilkada dapat terwujud dengan baik apabila masyarakatnya memiliki kesadaran politik yang tinggi. Masyarakat dapat dikatakan berbudaya politik yang tinggi ditentukan oleh seberapa besar tingkatan pengetahuan masyarakat diukur melalui pendidikan formal, pendidikan,informal dan pendidikan non formal. Budaya politik masyarakat akan meningkat apabila partai politik benar-benar melaksanakan fungsinya didalam memberikan sosialisai politik dengan baik. Artinya partai politiiik sangat diharapkan didalam membangun budaya politik bagi masyarakat. Untuk memahami konsep-konsep pelaksanaan Pilkada sebagai bagian dari sosialisasi tersebut dapat dipahami dari beberapa pendapat diantaranya apa yang dikemukakan oleh Juliansyah (2007 : 10) dimana dikatakan bahwa Pilkada adalah :

"sebagai media untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah secara demokratis sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, dan pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Dengan otonomi luas diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jabatan politik diisi melalui Pilkada sesuai konteks dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan pemerintah daerah yang diharapkan dapat mempercepat kesejahteraan masyarakat, karena masyarakat yang berada di daerah tersebut lebih mengenal karakter dan kemampuan pemimpinnya. Rakyat pemilih memiliki tanggung jawab sosial dari apa yang telah mereka pilih, sesuai visi, misi, dan program dalam mewujudkan kemajuan daerah yang ingin dicapai oleh pemimpin mereka yang berada di daerahnya melalui proses seleksi sosial. Karena itu hakekat pilkada adalah melalui suatu kompetisi dan proses politik, dan rakyat lokal dapat menerima proses yang sudah berjalan demi menciptakan kesejahteraan bersama".

Berdasarkan pendapat di atas tentang tujuan dari pelaksanaan Pilkada secara langsung, dimana dikatakan bahwa rakyat dapat mengenal sendiri terhadap calon pemimpin daerahnya, hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya Pilkada langsung adalah suatu mekanisme yang sangat demokratis berbeda dengan sebelumnya. Pemilihan kepala daerah pada saat berlakunya UU No. 5 Tahun 1974 dan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 rakyat tidak terlibat langsung dalam menentukan kepala daerah dan wakil kepala daerah, sehingga terkadang yang menjadi kepala daerah hanya merupakan representasi dari partai politik, elit politik lokal dan pemerintah pusat. Dengan sistem keterwakilan atau pemilihan kepala daerah tidak langsung yang menjadi kepala daerah terkadang perilakunya tidak berpihak pada rakyat dan lebih berpihak pada partai atau koalisi partai, elit yang mengusungnya. Dengan adanya Pilkada secara langsung membuka peluang rakyat untuk menyeleksi sendiri terhadap calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dikehendaki rakyat. Dengan demikian karena kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat, maka hubungan emosional itu akan dapat berpihak pada rakyat yang telah mempercayakan amanah itu kepada calon yang dikehendaki bersama melalui pemilihan kepala daerah secara langsung. Inilah yang membedakan sistem pemilihan sebelumnya dengan sistem secara tidak langsung.

Alasan Perubahan sistem pemilihan kepala daerah dari sistem keterwakilan menjadi sistem pemilihan kepala daerah secara langsung.

Pemerintahan demokrasi sangat ditentukan oleh proses rekrutmen di negara itu, dimana rekrutmen yang diharapkan secara ideal dalam pelaksanaannya semua ditentukan oleh rakyat. Dengan paradigma ini munculah pemikiran untuk merintis pemilihan kepala daerah secara langsung sebagai standar pelaksanaan demokrasi. Menurut Riyadmadji (dalam bukunya kompleksitas persoalan otonomi daerah, 2006 : 217-224) pemikiran melakukan revisi terhadap Undang-Undang Otonomi Daerah No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah yang ditandai dengan kewenangan DPRD yang *powerful* dalam proses politik, pemilihan kepala daerah selalu diwarnai oleh kasus politik uang.

Dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan lokal diberbagai negara, kepala daerah dapat dipilih secara langsung oleh masyarakat, dipilih oleh dewan/*council*, ataupun diangkat oleh pemerintah pusat. Dengan kata lain, paling tidak terdapat tiga variasi yang lazim dilaksanakan dalam mekanisme pemilihan kepala daerah. dibanyak negara, mekanisme seperti itu jarang dijadikan topik perdebatan, karena apapun sistem yang dianut oleh mereka, sepanjang fungsi-fungsi pemerintahan di daerah (*protective, public service dan devolepment*) dapat dilaksanakan secara optimal dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, maka sistem pengisian kepala daerah bukanlah menjadi isu utama.

Pada saat itu bermunculah pemikiran yang disepakati bersama pada kegiatan-kegiatan seminar tentang pemilihan kepala daerah secara langsung yang diprakarsai oleh kalangan perguruan tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun organisasi kemasyarakatan. Nampaknya wacana itu telah menggelinding. Apalagi pada saat itu pemerintah dan legislatif mengeluarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 tentang otonomi khusus di Provinsi Nangroh Aceh Darusalam (NAD) dan juga pada aturan itu telah mengatur mengenai pemilihan kepala daerah secara langsung. Dalam tingkatan nasional, amandemen ketiga, keempat UUD 1945 telah mengatur pemilihan Presiden secara langsung. Dengan telah dicantumkannya pemilihan Presiden secara langsung memberikan peluang kepada daerah untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah secara langsung pula dan hal ini telah diakomodir oleh undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.

Pertanyaan kemudian adalah apakah dengan *perubahan sistem pemilihan kepala daerah secara langsung lantas dapat menjawab persoalan?* oleh karenanya hal ini menjadi tugas kita, terutama kalangan yang dulu mengusung tentang sistem pemilihan kepala daerah secara langsung, untuk mengamati langsung pada objek yang ditetapkan oleh Undang-Undang, dimana pada pelaksanaan otonomi daerah yang menjadi objeknya adalah pemerintah daerah dalam hal ini eksekutif dan lembaga-lembaga pendukung organisasi negara yang dibentuk dalam rangka mensukseskan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung.

Marilah kita akan lihat tinjauan aspek formal legalistik terhadap pemilihan kepala daerah saat itu diatur oleh Undang-Undang No.22 Tahun 1999 *jo.* PP. Nomor 151 tahun 2000 tentang tata cara pemilihan, pengesahan dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Paling tidak terdapat 8 (delapan) tahapan penting mulai dari (i) pembentukan panitia (ii) pendaftaran calon (iii) penyaringan tahap I (iv) penyaringan tahap II (v) penetapan pasangan calon (vi) pengiriman berkas pemilihan (vii) pengesahan, dan (viii) pelantikan.

Secara prosedural, sebagian besar tahap tersebut menjadi kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), sedangkan pemerintah pusat hanya berwenang dalam menerima konsultasi calon kepala daerah/wakil kepala Daerah, pengesahan calon terpilih dan pelantikan. Dengan kata lain, peranan DPRD sangat dominan dalam proses pemilihan kepala daerah.

Landasan formal legalistik yang mengatur tentang hal ihwal kepala dengan berbagai aspeknya dinyatakan dalam pasal 30 sampai dengan pasal 58 (29 pasal) atau lebih dari 20% dari seluruh pasal dalam UU Nomor 22 tahun 1999 yang terdiri 134 pasal. Khusus yang berkaitan dengan persyaratan sampai dengan pelantikan kepala daerah, diatur dalam pasal 33 sampai dengan pasal 42. Dari sisi substansi yang diatur, sebenarnya persyaratan, mekanisme, proses pemilihan hingga pelantikannya sudah diatur cukup jelas.

Namun karena terdapat pertimbangan bahwa dalam hal pengesahan kepala daerah tidak efektif apabila semuanya dilakukan Presiden, maka diterbitkanlah PP Nomor 47 tahun 2000 tentang pelaksanaan Konsultasi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pengesahan, dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta PP Nomor 151 tahun 2000

tentang tata cara pelaksanaan pemilihan, pengesahan, dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dengan terbitnya PP.Nomor 47 tahun 2000 ini, maka dalam hal konsultasi calon Gubernur dan Wakil Gubernur, kewenangan presiden dilimpahkan kepada Menteri Dalam Negeri. Selanjutnya dalam hal pengesahan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota, Presiden juga melimpahkan kewenangannya kepada menteri Dalam Negeri.

Terbitnya PP Nomor 151 Tahun 2000 dimaksudkan untuk lebih memperjelas tentang tata cara pemilihan, pengesahan dan Pemberhentian Kepala Daerah. Namun dalam prakteknya terdapat banyak kekurangan dalam aturan pemerintah ini dan adanya ketidak sinkronan dengan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang lain (terutama UU. Nomor 22 Tahun 1999) yang berkenaan dengan penetapan calon terpilih, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP dalam kaitan terjadinya politik uang).

Dari aspek formal legalistik juga terlihat betapa kewenangannya DPRD sangat luas dan menentukan dalam proses pemilihan kepala daerah. Sayangnya, seringkali kewenangan yang luas ini tidak diimbangi dengan keterampilan untuk mengartikulasi dan mengagregasi aspirasi masyarakat secara optimal. Inilah awal dari munculnya permasalahan yang melingkupi kasus-kasus pemilihan kepala daerah selama berlakunya Undang-Undang No. 22 tahun 1999, disamping itu, aspek penegakan hukum nampaknya juga belum optimal di laksanakan sehingga banyak kasus yang belum ditindak lanjuti secara huku,. diyakini apabila kekurangan-kekurangan sebagaimana tersebut dapat diatasi, maka sistem pemilihan kepala daerah secara tidak langsung masih cukup layak digunakan.

Untuk itu kita ingin mengetahui sejauhmana konsep pemilihan kepala daerah secara langsung, dapat dijadikan alternatif dalam meminimalisasi kekurangan pemilihan yang dilakukan dengan sistem perwakilan dan gagasan ini, didukung oleh berbagai persoalan yang muncul pada saat pelaksanaan pemilihan kepala daerah masih dalam sistem Undang-Undang No.22 Tahun 1999, dengan gagasan itu konsep pemilihan kepala daerah secara langsung dimunculkan alasannya adalah : *Pertama*, Sistem pemilihan yang diatur oleh UU.No.22 Tahun 1999 masih diwarnai oleh banyak kasus. *Kedua*, rakyat akan dapat berperan langsung. *Ketiga*, Peluang terjadinya kasus politik uang mungkin akan semakin tipis; dan *empat* Terkesan lebih obyektif.

Paling tidak itulah gambaran dukungan di atas kertas tentang digunakannya sistem pemilihan kepala Daerah secara langsung oleh masyarakat. Alasan-alasan untuk mewudkan pemilihan kepala daerah pada saat pemberlakuan UU.22 Tahun 1999 didasarkan pada pandangan sbb : *pertama*, kelemahan yang terjadi pada sistem pemilihan pada Undang-Undang No.22 Tahun 1999 bersifat tidak permanen, apabila dilakukan penyempurnaan aturan main dan penerapan sanksi yang jelas, maka kelemahan itu dapat dikurangi bahkan ditiadakan. *Kedua*, Peran serta secara langsung dari masyarakat belum tentu positif sepanjang sifat-sifat rasional belum melembaga, sebaliknya bila sifat primordial dan paternalistik yang mengemuka maka sangat berpotensi melahirkan kekacauan;. *Ketiga*, Peluang terjadinya politik uang semakin menepes juga belum tentu benar, seperti yang terlihat dalam praktek pemilihan kepala desa yang menggunakan cara langsung oleh masyarakat yang juga diwarnai oleh politik uang;. *Keempat*, Lebih obyektif, barangkali benar karena lebih banyak orang yang menentukan pilihan.

Sedangkan aspek kekuatan yang dimiliki oleh konsep pemilihan kepala daerah secara langsung adalah *pertama*, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden akan dilaksanakan secara langsung, *kedua*, rakyat sudah terbiasa dengan pemilihan langsung seperti pemilihan kepala desa, *ketiga*, UU Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) juga telah mengatur hal ini.

Namun beberapa kekuatan ini juga perlu diuji betul dalam kaitannya dengan konteks pemilihan kepala daerah karena : *pertama*, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden nantinya memperoleh dukungan sumber daya manusia (SDM) yang relatif lebih baik dimana kepanitiannya bersifat nasional. *kedua*, Terbiasanya rakyat dalam pemilihan langsung kepala desa belum tentu merupakan referensi yang sah karena konteks untuk pemilihan kepala daerah akan dihadapkan kepada sifat kemajemukan masyarakat yang lebih kompleks dibandingkan pada level desa cenderung homogen;. *Ketiga*,Pengaturan pemilihan kepala daerah belum diuji karena UU No. 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) belum di implementasikan secara efektif.

Sedangkan aspek kelemahan ketika pemilihan kepala daerah secara langsung di rencanakan akan dilaksanakan ada beberapa hal yang harus diperhatikan antara lain sbb :

pertama, Sebagian besar masyarakat masih bersifat paternalistik dan primodial. Masyarakat dengan karakter seperti ini cenderung menginduk perintah pimpinan. Artinya dominasi patron sangat kuat terhadap client-nya sehingga menyebabkan kesulitan bagi masyarakat untuk menentukan pilihan secara mandiri. Banyak kasus yang muncul akhir-akhir ini menunjukkan betapa mudah elit-elit menghasut kelompok-kelompok masyarakat. Apalagi kalau sudah dipolitisir;. *Kedua*, wilayah suatu kabupaten/kota tidak seluruhnya mudah dijangkau. Para penganut pemilihan kepala daerah secara langsung barang kali lupa kalau wilayah kabupaten/kota di Indonesia rata-rata sangat luas dan tidak seluruhnya berupa daratan yang mudah ditempuh. Khusus untuk pulau Jawa saja masih banyak wilayah yang sulit dijangkau, apalagi di Papua, Maluku dan wilayah kepulauannya;. *Ketiga*, Partai-partai politik belum berfungsi baik dalam pendidikan politik (belum berorientasi program). Partai-Partai politik yang eksis sekarang ini hampir semuanya tidak berorientasi pada program pendidikan politik, bahkan tidak jarang aspirasi masyarakat sering dimanipulasi;. *Keempat*, Biaya yang harus disediakan untuk pemilihan secara langsung hampir pasti sangat besar. Padahal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) saat ini sebagian sudah tersedot untuk belanja aparatur dan barang, dan sangat minim alokasi untuk kegiatan pembangunan. Oleh karenanya apabila pemilihan kepala daerah dipilih secara langsung, maka akan mempersulit alokasi dana untuk membangun dalam rangka mensejahterakan rakyat di daerah. Biaya ini akan lebih besar lagi bila dihitung dengan ongkos pemilih mendatangi tempat pemilihan, waktu yang akan digunakan selama proses dan seterusnya;. *kelima*, Penegakan hukum hingga saat ini belum berlangsung baik, gambaran penegakan hukum saat ini masih suram. Banyak pelanggaran-pelanggaran terhadap Undang-Undang, peraturan pemerintah, peraturan Daerah dan sebagainya yang dilakukan banyak pihak, tetapi tidak memperoleh sangsi. Apabila pemilihan kepala daerah secara langsung pada saat ini diterapkan, pasti banyak masyarakat yang melakukan pelanggaran aturan itu, bagaimana menindak kesalahan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat, sedangkan pelanggaran yang dilakukan sekelompok kecil orang saat ini sulit untuk ditindak lanjuti.

Akhirnya apabila ditinjau dari aspek *ancaman*, bila pemilihan kepala daerah di terapkan secara langsung, maka kecenderungan terjadinya *chaos* akan sangat mungkin

terjadi. Apabila dalam satu daerah kabupaten/kota dimana pengelompokan masyarakat berdasarkan perbedaan agama sangat menonjol seperti di Ambon, atau adanya perbedaan suku yang sangat menyolok seperti di Papua, dan lain sebagainya.

Dari penjelasan di atas ada beberapa hal yang dapat diperhatikan ketika pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung dilaksanakan diantaranya sebagai berikut : *Pertama*, sistem dan mekanisme yang sekarang berlaku saat ini tetap dilaksanakan namun perlu penyempurnaan peraturan sambil memantapkan pendidikan politik masyarakat sampai mampu mengontrol DPRD disamping penegakan hukum ditegaskan;. *Kedua*, walaupun gagasan pemilihan kepala daerah secara langsung dilaksanakan dalam, maka pemberlakuannya harus secara bertahap dan selektif, yakni untuk beberapa daerah sebagai uji coba sehingga dalam landasan peraturannya juga harus disiapkan untuk itu.

Dengan bahasa lain, gagasan pemilihan kepala daerah secara langsung dalam konteks kekinian barangkali hanya baik dalam tingkatan teoritis saja. Sedangkan dalam tingkatan praksis, belum tentu demikian adanya. Akhirnya menjadi sangat wajar jika semua pihak diharapkan arif dan bijaksana dalam menyikapi persoalan pemilihan kepala daerah secara langsung. Sikap-sikap yang jarang kita peroleh pada saat-saat sulit seperti sekarang ini. Namun apapun alasannya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung atau disingkat Pilkada merupakan representasi dari sistem pemerintahan demokrasi yang kita cita-citakan, kalau pun dalam pelaksanaannya banyak permasalahan yang muncul, itulah eksis dari pembelajaran menuju demokrasi atau yang lebih dikenal masih dalam tahap demokratisasi (pembelajaran demokrasi).

Berdasarkan pendapat pro dan kontra tentang alasan pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung, hal ini hanya merupakan kajian apakah kedua sistem itu patut untuk dilaksanakan dalam rangka menuju demokratisasi, namun pertimbangan – pertimbangan di atas tetap menjadi perhatian dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung. Alternatif selanjutnya pemerintah dan lembaga legislatif melihat perbedaan pandangan tersebut di atas, tetap memilih alternatif pemilihan kepala daerah secara langsung yang menjadi model dalam melakukan rekrutmen bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Oleh karenanya pilihan ini, harus benar-benar dilaksanakan agar supaya kita, tidak akan kembali

pada sistem yang lama yang telah sekian lama kita praktekan, namun kalau hari ini sampai dengan waktu yang lama kita akan menggunakan sistem pemilihan kepala daerah secara langsung, ada persoalan konflik, itu hanya semata-mata masyarakat dalam menerima sistem ini, masih dalam tahap pembelajaran politik dan berdemokrasi. Oleh karenanya upaya untuk merubah sistem pemilihan secara langsung harus mendapat dukungan dari semua komponen masyarakat, agar supaya cita-cita ingin mewujudkan sistem demokrasi yang sesungguhnya kedaulatan itu ada tangan rakyat menjadi sebuah kenyataan. Dengan demikian harus kita sadari bersama perjuangan untuk melakukan perubahan sistem ini pada perjalanannya banyak mengalami hambatan, bukan hanya dikalangan masyarakat awam, namun juga di kalangan para elit politik yang ingin tetap mempertahankan sistem keterwakilan dengan tujuan agar tetap sistem keterwakilan menjadi pilihan untuk melakukan rekrutmen. Namun kalangan yang menghendaki perubahan menilai konsep atau sistem tersebut tidak mencerminkan kedaulatan rakyat, artinya pemilihan kepala daerah dapat ditentukan oleh aspirasi elit dan partai politik, bukan rakyat yang menentukan, sekalipun anggota legislatif dipilih secara langsung oleh rakyat, namun suara anggota DPRD tidak akan mewakili rakyat yang telah memilihnya, karena anggota DPRD akan lebih cenderung berpihak pada partai dan elit yang mengendalikannya. Oleh karenanya sistem pemilihan langsung sangat tepat untuk kita terima sebagai mekanisme dalam melakukan rekrutmen kepala daerah yang sesuai dengan prinsip berdemokrasi yang sesungguhnya.

Pilkada dan Penciptaan pemerintahan yang responsif.

Dalam suatu pemerintahan dimana para pejabat publik dipilih secara langsung oleh rakyat, penyelenggaraan pemerintahan haruslah dilakukan oleh pemerintah yang representatif (*representative government*), *representative government* adalah suatu penyelenggaraan pemerintahan yang dicirikan setidaknya tiga karakteristik berikut: responsif terhadap aspirasi masyarakat, maupun mengartikulasikan isu - isu, program dan janji-janji partai politik dalam pemilu (kampanye) menjadi kebijakan publik dan akuntabel. Tugas ini harus dilakukan secara sinergis baik oleh eksekutif maupun oleh lembaga legislatif. Penciptaan *representative government* dibutuhkan banyak kondisi, seperti pejabat publik yang menggunakan signal masyarakat sebagai dasar pengambilan keputusan politik, anggota parlemen yang selalu

komitmen akan janji-janji politiknya, akuntabilitas penyelenggara negara, sistem politik yang demokratis, dan sebagainya. Oleh karena itu sistem demokrasi, dengan adanya pemilu yang dilakukan secara reguler dan fair, lajimnya akan mendorong lahirnya *refrentative goverment*.

Selanjutnya menurut Nadir (2005 : viii) dalam suatu sistem politik yang demokratis para pemimpin dipilih langsung oleh rakyat, para politisi atau pejabat publik sebagai wakil rakyat akan berbuat maksimal sesuai dengan aspirasi masyarakat, sebab pertama dalam kacamata "mandat", pilkada yang dilakukan secara reguler dapat dijadikan sebagai sarana untuk menyeleksi kebijakan-kebijakan politik yang baik sesuai dengan keinginan masyarakat luas. Selama kampanye Pilkada dan pemilu misalnya, para calon bupati dan anggota legislatif menawarkan berbagai isu dan program untuk mensejahterakan masyarakat, sehingga hal ini menjadi daya tarik bagi pemilih untuk memilihnya. *Kedua*, dalam kacamata akuntabilitas, pilkada dalam pemilu merupakan sarana bagi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan berbagai keputusan dan tindakannya dimasa lalu. Konsekuensinya, pemerintah dan politisi akan selalu memperhitungkan penilaian masyarakat, sehingga akan memilih kebijakan atau program yang berdampak pada penilaian positif pemilih terhadap dirinya, agar dapat terpilih kembali dalam pilkada atau pemililu berikutnya.

Dari pendapat di atas perubahan sistem pemerintahan dalam rekrutmen kepala daerah, memang benar-benar menaruh harapan akan tercipta perubahan paradigma perilaku masyarakat dalam melakukan rekrutmen kepala daerah secara langsung, demi menciptakan demokrasi. Dengan demikian melihat berbagai macam argumen secara akademik, maka pelaksanaan Pilkada secara langsung harus diterima sekalipun dalam pelaksanaannya masih banyak daerah-daerah yang dalam menyelenggarakan Pilkada secara langsung masih di warnai dengan konflik, namun semua itu hanya merupakan awal pembelajaran demokrasi secara langsung, dan bukan menunjukkan masyarakat tidak dapat menerima perubahan itu, tetapi dalam melakukan perubahan memang membutuhkan waktu yang lama untuk merubah perilaku berdemokrasi.

Untuk memperkuat pendapat di atas bagaimana sistem itu dapat diterima oleh masyarakat marilah kita menyimak pandangan tentang perubahan sosial menurut Kodiran, MA melalui materi perkuliahan, dikatakan ada beberapa faktor yang mendorong proses perubahan

sosial antara lain sbb : *Pertama*, kontak dengan kebudayaan lain. *Kedua*, sistem pendidikan yang maju, *ketiga*. sikap menghargai hasil karya dan keinginan untuk maju, *keempat*, toleransi terhadap perbuatan menyimpang, *kelima*,. sistem pelapisan sosial yang terbuka, *keenam*. penduduk yang heterogen. *Ketujuh*, ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang tertentu. Namun juga beliau mengatakan bahwa perubahan sosial adalah transformasi dalam organisasi masyarakat dalam perilaku pada waktu tertentu” .

Penjelasan di atas dapat dipahami bahwa perubahan sosial merupakan transformasi sikap yang diperoleh lewat akses pengetahuan menuju kearah yang lebih baik. Dengan demikian dalam masyarakat dapat dikatakan melakukan perubahan apabila ada sesuatu yang berbeda baik itu dalam wujud perilaku maupun sistem yang dilaksanakan dalam melakukan kegiatan, misalnya penanaman jiwa demokrasi terhadap pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung, mengapa saya katakan demikian, karena sistem pemilihan langsung merupakan sistem yang baru untuk diujicobakan pada masyarakat Indonesia, sehingga negara kita benar-benar dapat menciptakan demokrasi. Dari analisis pendapat di atas dimana perubahan sosial dapat terjadi ketika adanya heterogen, oleh karenanya penyelenggaraan Pilkada ketika dilaksanakan di daerah, problem yang dihadapi adalah daerah ada berbagai macam etnis yang sering menjadi konsumsi politik pada saat penyelenggaraan Pilkada secara langsung, misalnya dengan isu politik etnis tertentu untuk dapat meraih suara. Sehingga memang dalam menerapkan sistem ini, maka yang akan muncul perilaku etnis akan sangat dominan, sehingga konsep perubahan sosial di atas bisa terjadi apabila ada unsur heterogenitas yang ada. Selanjutnya pendapat yang mengatakan bahwa perubahan harus melihat pada etnis yang ada, marilah kita menyimak pendapat dari Salim (2002 : 277) : ” budaya antara etnis tidak bisa dipahami sepotong-sepotong, tetapi harus merupakan rajutan lengkap yang menjadi pemahaman dalam anyaman yang kokoh dan kuat ”. Demikian juga menurut Parsudi melihat : ”multikulturalisme merupakan pengikat dan jembatan yang mengakomodasi perbedaan-perbedaan, termasuk perbedaan suku bangsa, etnis dalam masyarakat. Perbedaan itu harus dipahami dalam wadah-wadah yang transparan sehingga

diketahui oleh umum, sehingga dalam ruang publik yang diketahui banyak orang tidak kelihatan adanya budaya yang dominan”.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, dalam rangka merajut integritas suatu bangsa dalam kondisi bangsa Indonesia yang multikulturalisme harus mengedepankan sikap nasionalisme sehingga tidak terjadi perpecahan diantara etnis yang ada, kalau hal ini terjadi maka harmonisasi antar etnis dapat terwujud konflik pun dapat dihindari.

Sebagaimana di pertegas lagi oleh Salim (2002 : 5) dalam bukunya Perubahan sosial sketsa teori dan refleksi metodologi kasus Indonesia dimana perubahan sosial adalah :

” Suatu bentuk peradaban umat manusia akibat adanya eskalasi perubahan alam, biologis, fisik yang terjadi sepanjang kehidupan manusia. Perubahan sosial yang terjadi bukan lagi dapat diantisipasi dengan pemberlakuan sebuah teori baru, tetapi dengan sebuah komitmen moral dikalangan akademisi, praktisi dan pelaksana secara simultaneo. Pada kesempatan ini perubahan sosial menjadi sebuah ketegangan akademis baru yang menampilkan pertentangan antara bentuk globalisasi dan *ethnodevelopment*. Model pembangunan yang berasal dari pemantapan sikap demokrasi yang berasal dari basis kekuatan rakyat tidak sekedar menjadi retorika pembangunan, tetapi memang benar menjadi basis kebutuhan lokal yang muncul sebagai kekuatan kebudayaan. Pembangunan harus dilaksanakan dengan meniadakan kekuasaan, universalisme ataupun homogenisme, dengan menumbuhkan identitas suatu masyarakat berdasarkan kehidupan budaya dan relegi yang dimiliki. *Menurutnya* perubahan sosial bukanlah kekuatan yang saling meniadakan dan menuju kepada identitas tunggal, tetapi perubahan sosial menuju keragaman budaya dan etnis yang mendasari ”.

Pembangunan adalah pembentukan kembali masyarakat yang beragam akan menciptakan saling pengertian berbagai kepentingan, mengenal tapal batas kepentingan yang akan mendirikan struktur kebangsaan dan negara. Kekuatan negara (kalau masih ada), adalah kumpulan beragam kepentingan yang bersilang tindih, mulai dari kepentingan ekonomi, politik, dan etnis, yang menjelma menjadi peradaban bangsa tersebut. Negara harus didirikan dalam bangunan demokrasi yang kokoh yang menghantarkan masyarakat yang terdiri dari beragam etnik dan kepentingan menuju kesejahteraan dalam persamaan hak serta kewajiban.

Studi perubahan sosial dengan demikian memiliki perspektif dengan memuat sejumlah beban, untuk mengadakan upaya integrasi sosial dalam arti luas. Perubahan yang memuat Sejumlah pilihan untuk mengedepankan kepentingan masyarakat dengan basis etnis budaya

lokal dalam bentuk tali temali dengan keragaman budaya lain yang akhirnya membentuk karakter masyarakat suatu negara. Negara dan bangsa bukan sesuatu yang berlebihan, apabila tidak tepat disebut komunitas-komunitas imajiner dalam kerangka pembangunan masyarakat yang multi-etnis (Anderson,1993). Karena pada gilirannya setiap etnis bisa mengunduli diri dengan bangsa, dengan sosok ragawi, bahasa, budaya, pendek kata jati-diri khas masing-masing, sembari yakni bahwa karena identitas kebangsaan itu, mereka berhak membangun negara yang mandiri. Indonesia bisa tercabik-cabik menjadi serpihan kecil, yang menjadi penderitaan politik yang berkepanjangan, karena negara Indonesia dibangun dalam model yang tak pernah final. Indonesia hanya sebuah realitas semu, gambaran ujud bayangan semata yang merupakan konsep "*imagined communities*". Imaginasi hanyalah gambaran-anngan yang senyatanya. Oleh karena itu menggagas Indonesia sebagai bangsa tidak pernah final karena Indonesia tercipta dari keragaman etnis dan budaya. Keragaman itu bukan merupakan puncak – puncak tertinggi yang paling indah dalam gambaran pembangunan bangsa (dalam UUD 1945), tetapi juga merupakan realitas kehidupan yang sangat pahit, meliputi akumulasi kemiskinan, kebodohan, terbatasnya sumberdaya, yang kemudian saling tali temali membuat permadani kusut perubahan sosial di negara ini.

Agaknya kondisi empirik itu akan memiliki keterkaitan dengan banyak masalah-masalah masyarakat yang dapat disikapi dengan satu pendekatan disiplin ilmu tertentu. Sebab pada akhirnya tidak ada satu pun pendekatan disiplin ilmu, bahkan mungkin dalam satu jalinan upaya yang multi paradigma. Perubahan sosial adalah realitas, tidak ada satu kebenaran yang memonopoli keberadannya.

Pendapat di atas dalam rangka melakukan penyelenggaraan pilkada secara langsung, harusnya pemerintah melakukan pendekatan etnis sebagaimana yang di kemukakan oleh para pakar terhadap perubahan sosial di atas, dimana kalau pemerintah tidak menyikapi isu yang berkembang pada saat pelaksanaan Pilkada salah satunya isu yang diusung adalah politik etnis yang kita kenal dengan etnosentrisme, dimana isu putra asli daerahlah yang berhak menjadi kepala daerah. Hal ini akan menjadi penghalang demi tegaknya demokrasi yang tidak sama sekali membedakan etnis dalam hak-hak politik. Artinya semua warga masyarakat lokal diberikan kesempatan untuk menjadi pemimpin. Oleh karenanya dalam

merumuskan peraturan eksekutif dan legislatif harusnya melakukan pendekatan dari sudut pandang perubahan sosial atau dari aspek sosiologis, kalau tidak aturan penyelenggaraan pilkada akan menghambat pada saat dilaksanakan. Dari sudut pandang sosiologis melalui pendekatan perubahan sosial bahwa fenomena yang muncul setiap ada sesuatu yang baru pasti akan memunculkan konflik, karena dari pendekatan sosiologis konflik pilkada terjadi karena ada sumber daya yang diperebutkan. Sebagaimana pendapat Nurhasim (2005 : 1) :

” Kekuasaan memang selalu menjadi perhatian utama para politisi yang disebutkan dengan elit. Dengan kekuasaan orang tidak saja mengorbankan harta benda untuk meraihnya, bahkan terkadang kehormatan yang layak dijual pun akan dilakukan. Kisah-kisah perebutan kekuasaan ini sudah sering didengar oleh khalayak umum. Demikian sebaliknya, bila seseorang telah berkuasa, tak jarang dengan segala upaya mereka akan mempertahankan kekuasaan yang telah diraihnya. Selain itu, konflik yang terjadi juga mencerminkan sikap dan perilaku politik kekuatan politik lokal yang relatif masih belum matang. Hal ini dicerminkan oleh belum bakunya infrastruktur pemilihan pejabat publik yang seringkali kontropersial, dipersoalkan oleh partai politik dan aktor politik serta kadang-kadang ditolak oleh masyarakat, sehingga menimbulkan konflik ketika proses pemilihan berlangsung ”.

Dalam kajian sosiologi pemahaman konflik sebagaimana yang dikemukakan oleh G.Puit dan Z.Rubin (dalam bukunya teori konflik sosial, 2004 : 9) yang menyadur pendapat Webster (1996) istilah conflict didalam bahasa aslinya berarti sesuatu :

”Perkelahian, peperangan, atau perjuangan ” yaitu berupa konfrontasi fisik antara beberapa pihak. Tetapi arti kata itu kemudian berkembang dengan masuknya ”ketidaksepakatan yang tajam atau oposisi atas berbagai kepentingan, ide, dan lain-lain”. Dengan kata lain, istilah tersebut sekarang juga menyentuh aspek psikologis di balik konfrontasi fisik yang terjadi, selain konfrontasi fisik itu sendiri. Secara singkat istilah ”conflict” menjadi begitu meluas sehingga beresiko kehilangan statusnya sebagai konsep tunggal ”.

Berdasarkan pendapat di atas konflik dapat berarti persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*), atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat dicapai secara simultan. Kami memilih batasan ini karena kami anggap sebagai batasan yang paling tepat sebagai dasar pembuatan teori.

Sebagaimana yang disebutkan di atas bahwa konflik terjadi akibat perbedaan kepentingan, maka alangkah baiknya, kita memahami tentang kepentingan dalam pernyataan

di atas. Kami memilih istilah kepentingan sementara orang lain menggunakan istilah "nilai-nilai" (*values*) atau kebutuhan (*needs*). Kepentingan adalah perasaan orang mengenai apa yang sesungguhnya ia inginkan. Perasaan itu cenderung bersifat sentral dalam pikiran dan tindakan orang, yang membentuk inti dari banyak sikap, tujuan, dan niat (intensi) –nya (Raven dan Rubin, 1983).

Pernyataan dan penjelasan di atas dapat dilihat dari pandangan sosiologis bahwa konflik terjadi karena perbedaan kepentingan yang dapat memicu terjadinya konflik antara sekelompok orang atau individu untuk saling konflik. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan Pilkada langsung masing-masing kandidat dan tim suksesnya saling berbeda pada strategi untuk mencapai kepentingan yang sama, yakni kekuasaan menjadi orang nomor satu di daerahnya. Sumber konflik ini sebetulnya dari pandangan tersebut bukan karena masyarakat tidak dapat berubah mengikuti konsep pemilihan kepala daerah secara langsung menuju proses rekrutmen kepala daerah yang memenuhi prinsip-prinsip demokrasi, namun semua ini tergantung pada para elit yang memperebutkan kepentingan kekuasaan tadi, ambisi untuk menjadi orang nomor wahid dan cita-cita yang hanya untuk menjadi orang terhormat dan kaya terhadap materi membuat para calon lupa bahwa kepemimpinan dalam pendekatan agama adalah amanah yang dipertanggung jawabkan, baik itu kepada rakyatnya maupun kepada sang Khaliknya. Manusia terlalu terlena dengan keinginan untuk berkuasa dan bukan berkeinginan menjadi khalifah yang mengayomi seluruh rakyat yang nantinya menunggu janji demi mensejahterakan rakyatnya. Berangkat dari kajian ini, jangan menjadikan masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang tidak mampu menjalankan demokrasi, namun dalam kajian ini ternyata sumber konflik ada pada kalangan elit yang memperebutkan kekuasaan semata-mata untuk kepentingan perut (pribadi) dan bukan atas nama rakyat yang mengharapkan uluran tangan sang penguasa.

Penjelasan di atas dengan pendekatan perubahan sosial dan sosiologi, memberikan pencerahan kepada kita, pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan sistem yang tepat dilaksanakan, namun kita harus menyadari perubahan perilaku demokrasi akan banyak hambatan yang harus dihadapi oleh pemerintah dalam rangka menyatukan rasa nasionalisme pada penyelenggaraan Pilkada secara langsung. Berdasarkan pandangan para ahli di atas

sebaiknya lembaga legislatif dan eksekutif pada saat merumuskan aturan tentang Pilkada supaya melihat heterogenitas masyarakat Indonesia, artinya aturan itu jangan hanya menguntungkan etnis lokal tetapi, bagaimana aturan pilkada itu bisa mengakomodir seluruh etnis yang ada di Indonesia dengan perlakuan yang sama. Persoalan yang muncul ketika konflik terjadi, memang sudah diingatkan dalam pendekatan sosiologi, konflik terjadi karena perebutan kekuasaan. Oleh karenanya dalam peraturan tersebut dibuatkan tentang bagaimana mekanisme pertanggung jawaban kepala daerah dan wakil kepala daerah, apabila memang indikasi lebih dominan dalam penyelenggaraan pilkada hanya untuk kepentingan materi, tetapi bukan pada program kerja. Dengan demikian seharusnya pemerintah dan legislatif memperhatikan pendapat para ahli sosiologi bagaimana cara meminimalisasi konflik ketika dilaksanakan pilkada, yang sebetulnya konflik dapat terjadi ketika peraturan atau Undang-Undang tidak mengakomodir seluruh komponen etnis yang ada di Indonesia.

Bila dilihat dari pandangan perubahan sosial faktor-faktor bagaimana masyarakat dapat menerima sesuatu sistem, dalam pandangan sosiologi sistem itu dapat diterima, ketika sistem itu bermanfaat bagi kepentingan masyarakat. Hal ini juga diperkuat oleh teori perubahan sosial yang menyatakan tingkat pendidikan sangat dominan dalam mendorong masyarakat untuk berubah, baik itu menyangkut masalah politik, ekonomi, sosial budaya. Semua itu ditentukan oleh tingkat kesadaran hukum atautkah kesadaran politik, semua ini hanya terjadi kalau pemerintah berupaya melakukan sosialisasi tentang manfaat dilaksanakan sistem pemilihan kepala daerah secara langsung pada masyarakat. Dengan cara ini sebuah perubahan dapat diterima oleh masyarakat sebagai suatu kebutuhan atau sistem yang baik untuk digunakan dalam mewujudkan demokrasi di Indonesia. Dari pendekatan pendidikan tadi, harusnya pemerintah berupaya memperhatikan pendidikan dalam rangka mewujudkan perubahan peradaban masyarakat Indonesia, karena perubahan tersebut hanya dapat diterima ketika masyarakat telah mengetahui, memahami tentang pentingnya demokrasi dengan sistem pemilihan secara langsung menjadi satu keharusan yang dilaksanakan guna mencari atau merekrut pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyatnya.

Demikianlah kajian tentang pelaksanaan Pemilihan kepala daerah secara langsung dan implikasinya terhadap perubahan perilaku masyarakat menuju pembangunan demokrasi di

Indonesia, dalam kajian ini banyak hal yang dapat kita pelajari tentang bagaimana masyarakat menyikapi perubahan sistem pemilihan kepala daerah dari sistem keterwakilan (pemilihan tidak langsung) ke demokrasi langsung atau sistem pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung.

Penutup

Berdasarkan pembahasan di atas tentang pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung dan implikasinya terhadap perubahan perilaku masyarakat menuju pada pembangunan demokrasi di Indonesia dapat disimpulkan *reaksi/sikap* kami dalam pelaksanaan pilkada secara langsung, saya menyimpulkan sepakat menerima sistem pemilihan kepala daerah secara langsung dengan berkesimpulan sbb :

- 1). Dengan melihat tujuan daripada pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung, di mana pelaksanaan kepala daerah secara langsung merupakan sistem dalam melakukan pengisian jabatan politik (rekrutmen Politik) secara langsung oleh rakyat, menunjukkan sistem ini tepat untuk dilaksanakan, sekalipun pada saat sekarang ini disetiap penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung berakhir dengan gelombang unjuk rasa dan konflik internal, namun semua itu saya menganggap hanya merupakan awal dari pembelajaran demokrasi di Indonesia.
- 2). Dengan melihat alasan pelaksanaan Pilkada secara langsung yang dikemukakan di atas, di mana sebelum pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung dengan sistem keterwakilan yang diatur oleh Undang-Undang Pemerintahan Daerah No. 5 Tahun 1974 dan diganti oleh UU. No. 22 Tahun 1999, sistem ini tidak dapat mengikut sertakan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Oleh karenanya alasan pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan koreksi dari kelemahan-kelemahan yang ada dalam penyelenggaraan pemilihan secara tidak langsung oleh legislatif yang banyak disinyalir dalam pelaksanaannya tidak menunjukkan aspirasi rakyat. Dimana kita lihat dalam kelemahan tersebut pemilihan dengan sistem keterwakilan *money politics* berputar pada anggota DPRD melalui partai atau kandidat, selain itu pula dalam pelaksanaannya pemilihan dengan sistem keterwakilan sebelum diadakan amandemen terhadap Undang-

Undang No.22 Tahun 1999 terkadang DPRD pun tidak memiliki *power* dalam menentukan kepala daerah, karena pemerintah Pusat dalam hal ini Presiden melalui menteri dalam negeri menetapkan sesuai dengan keinginan Presiden dan tidak didasarkan pada suara terbanyak hasil perolehan suara di DPRD. Dengan demikian berdasarkan alasan di atas, sistem Pilkada secara langsung merupakan alternatif terbaik dalam rangka melakukan penjaringan atau rekrutmen terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerahnya. Dan yang memperkuat pelaksanaan Pilkada secara langsung itu adalah konstitusi setelah dilakukan amandemen, yang memberikan payung hukum terhadap pelaksanaan pemilu secara langsung.

- 3). Dari pembahasan di atas yang menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung dapat membawa masa depan demokrasi di Indonesia akan lebih baik, hal ini ditunjukkan oleh sistem ini memang benar-benar sesuai dengan prinsip demokrasi, dimana esensi demokrasi adalah kedaulatan ada ditangan rakyat. Oleh karenanya saya sepakat kalau sistem ini dilaksanakan di Indonesia demi untuk menjaring kepala daerah dan wakil kepala daerah yang benar-benar menjadi pilihan rakyat, dan juga dengan sistem ini hubungan emosional kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipercayakan oleh rakyat akan dapat berpihak pada rakyat yang telah memilihnya, dibandingkan dengan sistem keterwakilan, kepala daerah cenderung mementingkan partai dan elit dari pada kepentingan masyarakat.

S a r a n

Hasil kesimpulan di atas tentang implikasi penyelenggaraan pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung terhadap perubahan perilaku masyarakat menuju pembangunan demokrasi di Indonesia ada beberapa hal yang dapat menjadi rekomendasi terhadap perbaikan sistem pilkada secara langsung agar masyarakat Indonesia dapat menerima sistem ini sbb :

- 1). Dengan tujuan pelaksanaan sistem pemilihan kepala daerah secara langsung (pemilu langsung), seharusnya seluruh komponen masyarakat menyambut perubahan sistem ini dengan bijaksana, sekalipun kita tahu bahwa merubah perilaku yang sudah lama di laksanakan dengan sistem keterwakilan sejak UU No.5 Tahun 1974 dan UU.No. 22 Tahun

1999 tentang pemerintahan daerah yang mengatur pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh lembaga legislatif, sistem ini tidak dapat mewakili seluruh aspirasi masyarakat. Oleh karenanya semua komponen masyarakat di daerah melihat apa yang menjadi tujuan dilaksanakan pilkada secara langsung, agar supaya kita dapat menerima sistem ini dengan tidak sering setiap pelaksanaan pilkada secara langsung dilaksanakan di setiap daerah masyarakat masih dapat terprovokasi untuk melakukan tindakan yang menghambat pelaksanaan pilkada secara langsung. Apabila masyarakat memahami tujuan pelaksanaan pilkada, saya yakin masyarakat tidak akan terpancing oleh hasutan untuk melakukan tindakan yang merugikan masyarakat akibat dari kegiatan unjuk rasa yang mengarah pada tindakan anarkis, apalagi dengan tindakan melakukan sabotase. Dengan demikian pilkada seharusnya menjadi pilihan masyarakat untuk menjaring secara langsung kepala daerah dan wakil kepala daerahnya. Dengan sistem ini calon yang terpilih dapat mempertanggung jawabkan kepemimpinannya pada rakyat dan bukan pada kepentingan partai dan elit yang mengusungnya, sebagaimana pada sistem keterwakilan. Apabila sistem ini tidak dilakukan perubahan maka prinsip-prinsip demokrasi dimana rakyat memiliki kedaulatan penuh, tidak dapat terakomidir aspirasinya didalam sistem keterwakilan.

- 2). Demi menindak lanjuti alasan perubahan sistem keterwakilan menuju pada pemilihan dengan sistem pemilihan kepala daerah secara langsung, sebaiknya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung hendaknya dilaksanakan oleh seluruh komponen masyarakat, terutama pihak penyelenggara Pillkada agar supaya perubahan sistem ini, pada saat pelaksanaan di daerah harus mengacu pada ketentuan Undang-Undang dalam setiap pengambilan keputusan oleh KPUD, agar supaya sikap protes, unjuk rasa masyarakat terhadap hasil keputusan KPUD tidak terjadi. Karena semua ini akan dapat dilaksanakan apabila penyelenggara Pilkada secara langsung, masih mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang mengatur Pilkada dilaksanakan dengan baik.
- 3). Sejak Undang-Undang Dasar 1945 telah mengatur pemilihan langsung, merupakan payung hukum penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung yang diatur

dalam UU.No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, maka seharusnya ini telah memberikan masa depan terhadap rakyat dalam melaksanakan demokrasi. Oleh karenanya Pilkada secara langsung merupakan pilihan yang tepat untuk dilaksanakan di Indonesia agar supaya dalam menentukan pemimpin baik itu kepala negara, kepala daerah tingkat I dan tingkat II rakyat yang menentukan pemimpinnya, sehingga pemimpin yang lahir dari sistem ini memiliki rasa tanggung jawab kepada rakyat yang telah memberikan kepercayaan untuk mengemban tugas demi peningkatan kesejahteraan bersama. Dengan demikian pelaksanaan Pilkada secara langsung ini juga menjadi pilihan untuk dapat menutupi segala kekurangan ketika sistem keterwakilan yang dilaksanakan pada saat UU.No.22 Tahun 1999. Harapan saya pilihan sistem Pilkada secara langsung tepat dilaksanakan di Indonesia agar supaya demokrasi dapat berjalan ditingkat pemerintahan lokal (di daerah), untuk semua komponen baik itu pemerintah daerah, masyarakat harus menyambut sistem ini dengan pendekatan demokrasi agar supaya cita-cita untuk melakukan perubahan menuju sistem yang lebih baik sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dapat terlaksana melalui penyelenggaraan pilkada secara langsung di daerah.

D A F T A R P U S T A K A

- Beilharz, Peter Tahun 2005" *Teori-teori Sosial*" Penerbit Pustaka Pelajar Yogyakarta.
- Gaffar, Afan Tahun 2002" *Politik Indonesia Transisi menuju Demokrasi*" Penerbit Pustaka Pelajar Yogyakarta.
- Nadir, Ahmad Tahun 2005 " *Pilkada Langsung Dan Masa Depan Demokrasi Studi atas artikulasi Politik Nahdiyyin dan dinamika*" Penerbit AVERROES PRESS Malang.
- Nurhasim, Moch Tahun 2005" *Konflik Antar Elit Politik Lokal Dalam Pemilihan Kepala Daerah*" Penerbit Pustaka Pelajar Yogyakarta.
- Pruit G, Dean & Rubin Z, Jeffrey Tahun 2004 " *Teori Konflik Sosial*" Penerbit Pustaka Pelajar Yogyakarta.
- Salim, Agus Tahun 2002 " *Perubahan Sosial sketsa Teori dan Refleksi metodologi kasus Indonesia*" Penerbit. PT Tiara Wicana Yogya (anggota IKAPI).

Wertheim,W,F Tahun 1999”*Masyarakat Indonesia Dalam Transisi Studi Perubahan Sosial*”
Penerbit PT Tiara Wicana Yogya (anggota IKAPI).

Kodiran,Prof.DR Tahun 2008” Materi perkuliahan.